



## **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**Antara**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN IMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

**Dengan**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI**

**TAHUN 2015**

**Nomor : 4552/UN28.1.30/KL/2015**  
**Nomor : 440/826/2015/PSDMK**

- b. Kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan dan tidak membebani penderita serta tidak membebani anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
  - c. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dengan FKIK Universitas Tadulako Palu.
- 3) Semua pelaksanaan pendidikan dan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pembiayaan anggaran, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 21 P e n u t u p**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis Nota Kesepahaman Bersama, atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Dekan FKIK Universitas Tadulako Palu secara kekeluargaan.
- 2) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama, maka pihak lain harus memberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- 3) Kerja sama dianggap tidak berlaku lagi, setelah keinginan salah satu pihak sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mendapat tanggapan dari pihak lainnya, dan jika tanggapan tidak diberikan, dianggap telah disetujui untuk diberlakukan.
- 4) Dengan ditetapkannya keputusan bersama pada point (2) dan (3) maka secara otomatis Nota Kesepahaman Bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Universitas Tadulako dinyatakan tidak berlaku.
- 5) Nota Kesepahaman bersama antara kedua belah pihak berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman bersama ini dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA.  
DEKAN FKIK UNIVERSITAS TADULAKO



*[Handwritten signature]*  
dr. MUHAMMAD MANSYUR ROMI..S.U.PA(K).

PIHAK KEDUA.  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SIGI



*[Handwritten signature]*  
dr. SOFYAN MAILILI, M.KES.

**Mengetahui,**

REKTOR  
UNIVERSITAS TADULAKO,



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr.Ir.MUHAMMAD BASIR,SE.,MS